



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 2

DUGAAN ASN LANGGAR KODE ETIK Sulistiyo Tindaklanjuti Rekomendasi Panwas

YOGYA (MERAPI) - Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistiyo memas-tikan akan menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas terkait dugaan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Yogyakarta yang melanggar kode etik. Total ada 7 ASN di Pemkot Yogyakarta yang dilaporkan ke Panwas setempat karena diduga mendukung salah satu pasangan calon Pilkada. "Tetap kita proses. Sekarang sedang diproses Inspektorat," kata Sulistiyo, Selasa (7/3).

Panwas Yogyakarta telah menyimpulkan laporan ASN Pemkot Yogyakarta tidak melanggar undang undang pidana pemilu. Tapi Panwas menyimpulkan ada dugaan pelanggaran kode etik ASN dan sudah merekomendasi hal itu ke Pemkot Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang. Dia berharap masyarakat bisa menghormati proses di Inspektorat karena dalam memutuskan sanksi bagi ASN harus mengikuti prosedur. Dalam pemberian sanksi juga harus mengacu pada peraturan terkait ASN. Hal itu agar keputusan sanksi yang diberikan justru salah atau melanggar ketentuan hukum. "Jangan sampai cepat tapi nanti salah. Yang penting pasti diproses," ujarnya.

Masyarakat, baik pasangan calon kepala daerah Pilkada Yogyakarta maupun para pendukungnya diharapkan bisa menahan diri. Terutama menjaga kondusivitas dan keamanan di lingkungan masing-masing. Mengingat saat ini proses Pilkada Yogyakarta belum selesai lantaran hasil resmi pilkada menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. "Yang proses di Mahkamah Konstitusi kita tunggu saja," imbuh Sulistiyo.

Secara terpisah, Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat belum dapat memastikan kapan putusan sanksi diberikan kepada ASN yang diduga melanggar kode etik. Inspektorat masih melakukan uji materi rekomendasi itu. Dasar hukum yang menjadi pedoman pemberian sanksi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005